



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR  
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

- Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 74 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 24).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG Pengadaan Barang/Jasa PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

- keuangan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  10. Instalasi Pengadaan Barang/Jasa adalah Instalasi pada organisasi BLUD atau Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Jasa guna keperluan BLUD.
  11. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD.
  12. Panitia Pengadaan BLUD adalah Panitia pelaksana pengadaan pada Instalasi Pengadaan Barang/Jasa yang telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.
  13. Pejabat Pengadaan BLUD adalah Pejabat pelaksana pengadaan pada Instalasi Pengadaan Barang/Jasa yang telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat oleh RSUD.
  14. Petugas Belanja BLUD adalah personil pengadaan yang melaksanakan transaksi langsung dengan nilai sd Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  15. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
  16. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
  17. Keadaan mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.
  18. Pengadaan Barang/Jasa secara mendesak adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan mendesak.
  19. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik Tertentu atau Khusus adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh RS.
  20. Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Kutai Barat.
  21. *E-Marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi barang/jasa pemerintah.

22. Hibah terikat adalah pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD, Pejabat/Panitia Pengadaan BLUD RSUD, dan Petugas Belanja BLUD dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat serta mengedepankan *value for money* (kualitas yang sebanding dengan harga).

#### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fleksibilitas;
- b. prinsip Pengadaan Barang/Jasa;
- c. jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

## BAB II FLEKSIBILITAS

#### Pasal 5

- (1) RSUD sebagai BLUD diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

#### Pasal 6

Kriteria efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan

- c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

#### Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada tata kelola pengadaan, yang terdiri atas:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan
- d. jasa lainnya.

### BAB III

#### PRINSIP Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 8

Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD, meliputi:

- a. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. efisiensi, artinya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut;
- c. praktik bisnis yang sehat, artinya Pengadaan Barang/Jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi penyedia yang berminat; dan
- e. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

### BAB IV

#### JENJANG NILAI Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 9

Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh Petugas Belanja BLUD.
- b. Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan pengadaan obat, bahan habis pakai medis, makan minum pasien dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD.

- c. Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan pengadaan barang jasa selain sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD.
- d. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Panitia Pengadaan pada BLUD RSUD.
- e. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode tender atau seleksi dengan Panitia Pengadaan BLUD RSUD atau oleh UKPBJ Kabupaten Kutai Barat.
- f. selain pengadaan barang jasa sebagaimana dinyatakan pada huruf a sampai dengan huruf e, Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang atau jasa oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD dalam hal:
  1. Pengadaan Barang/Jasa Secara mendesak;
  2. pengadaan melalui *e-purchasing* barang/jasa yang terdapat pada e-catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
  3. pembelian dalam *e-marketplace* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
  4. penyedia barang/jasa tunggal; atau
  5. Berdasarkan keputusan pimpinan BLUD sesuai dengan kebutuhan.
- g. Pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

#### Pasal 10

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

### BAB V

#### PELAKSANAAN Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 11

- (1) Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional standar Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dalam Keputusan Pemimpin BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa BLUD RSUD.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Petugas Belanja, Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan pada Instalasi Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemimpin BLUD, minimal telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

- (4) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (5) Dalam hal terdapat hasil kajian internal BLUD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan peraturan pimpinan BLUD.
- (6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD diatur dengan peraturan pimpinan BLUD, BLUD dapat mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 26 April 2023

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9.